



PUTUSAN
Nomor 1536/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2287/PJ./2014, tanggal 16 September 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. CADBURY INDONESIA, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 (d.h. Graha Elnusa Lantai 11 dan 12, Jalan T.B. Simatupang Kavling 1B, Jakarta Selatan 12560);

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52925/PP/M.XIIA/13/2014, tanggal 04 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 15/CAD-FA/2011 tanggal 10 November 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding Mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor Kep-2083/WPJ.07/2011 Tanggal 22 Agustus 2011 yang Pemohon Banding terima tanggal 24 Agustus 2011 yang "Menolak" Permohonan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00014/204/08/057/10 tanggal 23 Juni 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008;

Bahwa adapun alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding mengajukan banding ini adalah sebagai berikut:

Keputusan Keberatan

Ketentuan Formal

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan Nomor 00014/204/08/057/10 yang menetapkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan kurang bayar sebesar Rp1.318.496.140,00 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp) Menurut		Jumlah Koreksi (Rp)
	Pemohon Banding	Terbanding	
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	5.066.841.385,00	8.166.242.444,00	3.099.401.059,00
PPH Pasal 26 yang terutang	546.681.135,00	1.516.163.591,00	969.482.456,00
Kredit Pajak:			
Setoran masa	546.681.135,00	546.681.135,00	-
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	546.681.135,00	546.681.135,00	-
Pajak yang tidak/kurang dibayar	-	969.482.456,00	969.482.456,00
Sanksi administrasi	-	349.013.684,00	349.013.684,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Nihil	1.318.496.140,00	1.318.496.140,00

Bahwa atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan sesuai dengan Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 14/CAD-FA/10 tanggal 4 Agustus 2010 yang diterima oleh Terbanding tanggal 3 September 2010;

Bahwa menjawab Permohonan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep-2083/WPJ.07/2011 Tanggal 22 Agustus 2011 yang Pemohon Banding terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2011 yang isinya "Menolak" seluruh Permohonan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurang (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	8.166.242.444,00	0,00	8.166.242.444,00
PPh Terutang	1.516.163.591,00	0,00	1.516.163.591,00
Kredit Pajak	546.681.135,00	0,00	546.681.135,00
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak	0,00	0,00	0,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	969.482.456,00	0,00	969.482.456,00
Sanksi Administrasi	349.013.684,00	0,00	349.013.684,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	1.318.496.140,00	0,00	1.318.496.140,00

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP, dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding:

Bahwa mengajukan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor Kep-2083/WPJ.07/2011 Tanggal 22 Agustus 2011;

Bahwa Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, yaitu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keputusan tersebut Pemohon Banding terima yaitu 24 Agustus 2011;

Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

"dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%";

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini Pemohon Banding telah melunasi seluruhnya dengan melakukan pembayaran melalui Surat Setoran Pajak ke Kas Negara sebesar Rp1.318.496.140,00 (100%) tanggal 22 Juli 2010;

Permohonan Banding

Pokok Sengketa Banding

Bahwa merujuk kepada perincian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sesuai dengan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan tertanggal 4 Agustus 2011 maka hal yang menjadi pokok sengketa pada permohonan banding adalah: ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp3.099.401.059,00 dan koreksi tarif Pajak Penghasilan Pasal 26;

Alasan Banding

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut ini adalah alasan dan penjelasan atas banding yang Pemohon Banding ajukan:

Menurut Terbanding

Koreksi Objek PPh Pasal 26

Alasan ditolaknya keberatan Wajib Pajak:

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Nomor LAP- 480/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 22 Juni 2010 dijelaskan bahwa koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 dan belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

Bahwa berdasarkan *General Ledger* Biaya IDTC 5% yang diberikan oleh Pemohon Banding diketahui bahwa besarnya biaya IDTC 5% adalah Rp4.519.338.712,00;

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding diketahui bahwa besarnya pembelian kepada Cadbury Malaysia adalah sebesar Rp46.926.482.282,00;

Bahwa berdasarkan data *Invoice* yang diberikan oleh Pemohon Banding diketahui sebagai berikut:

No	Pemberi Jasa	Tax Invoice/Debit Memo				
		Nomor	Tanggal	Jumlah	Kurs (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Cadbury Schweppes Asia Pacific Pte Ltd, Singapore	206	27/03/2007	18.687,10	5.787,50	108.155.063,75
2	Cadbury Schweppes Asia Pacific Pte Ltd, Singapore	248	27/06/2007	34.928,56	5.787,50	202.149.041,00
3	Cadbury Schweppes PLC, Birmingham	4400394602	14/08/2007	2.526,51	16.940,00	42.793.079,40
4	Cadbury Schweppes Asia Pacific Pte Ltd, Singapore	303	24/09/2007	28.974,66	5.787,50	167.690.844,75
5	Cadbury Schweppes Asia Pacific Pte Ltd, Singapore	370	27/12/2007	26.359,15	5.787,50	152.553.580,63
6	Cadbury Schweppes PLC, Birmingham	4400456521	20/12/2007	25.801,83	16.940,00	437.083.000,20
7	Cadbury Schweppes PLC, Birmingham	4400518994	29/05/2008	40.000,00	18.428,00	737.120.000,00
8	Cadbury Schweppes PLC, Birmingham	4400518994	29/05/2008	22.180,00	18.428,00	408.733.040,00
Jumlah				199.458,41		2.256.283.649,73

Bahwa berdasarkan perincian yang diberikan oleh Pemohon Banding menyatakan besarnya pembayaran IDTC 5% ke Cadbury Malaysia adalah sebesar Rp3.172.715.216,00 dengan perincian sebagai berikut:

Invoice Value USD	Local Freight USD	Sales Value USD	IDTC USD	ORI USD	ORI-DR AC # 5998
4.665.652,00	265.242,00	4.405.591,00	677.783,00	337.560,00	3.172.715.219,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 04/CAD-FA/2010 hal Jawaban atas Permintaan Keterangan sesuai Surat Nomor S-4040/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 29 April 2011, Pemohon Banding memberikan penjelasan atas pertanyaan sebagai berikut:

1. dokumen/kontrak apa yang mendasari bahwa akun 5998 (*Extra 5% IDTC*) adalah akun untuk mencatat 10% atas pembelian barang dagangan dari Cadbury Malaysia sekaligus juga mencatat jasa *Management* dan IT kepada Cadbury Schweppes;

Jawaban: Dasar pencatatan suatu transaksi ke dalam suatu akun untuk penyajian laporan keuangan *Management* adalah *Group Reporting Manual Cadbury*, demikian juga dengan akun 5998 (*Extra 5% IDTC*) ini di mana didalam *Group Reporting Manual* ini akun tersebut adalah elemen 1037 (*other reconciling items*) yang didefinisi adalah: *includes all operating revenue and expenses items which are excluded from operating profit (other than royalties and technical fees)*;

2. Jasa *management* yang dilakukan oleh Cadbury Schweppes apa bentuk jasanya, dilakukan dimana, dan bagaimana mekanisme perhitungan pembayaran serta pembebanannya;

Jawaban: Jasa yang diberikan oleh Cadbury Schweppes adalah berupa pengarahan (*advice and assistance*) di bidang strategi perusahaan, keuangan, akuntansi, manajemen *supply chain*, hukum dan *corporate secretary*, informasi teknologi, HRD, *Legal* dan *Marketing*;

bahwa konsep jasa dikerjakan di luar daerah pabean namun implementasinya berupa pengarahan (*advice and assistance*) melalui *team* dari Cadbury Schweppes Pte Ltd yang datang ke Indonesia namun hari kerja *team trainer* tersebut tidak melebihi *Time test*, di samping itu juga pemberian pengarahan dapat melalui surat elektronik yang dikirimkan ke Pemohon Banding;

bahwa mekanisme perhitungan pembayarannya adalah berdasarkan proporsional berdasarkan aktivitas dari Cadbury Schweppes kepada seluruh *subsidiary*;

bahwa sedangkan mekanisme pembayarannya adalah berdasarkan tagihan yang dilakukan oleh Cadbury Schweppes secara berkala sesuai dengan *service Agreement* dengan menggunakan media *Invoice*;

Bahwa berdasarkan hal di atas maka Terbanding berpendapat bahwa alasan Pemohon Banding bahwa koreksi sebesar Rp3.099.401.059,00 tersebut adalah pencatatan atas pembelian barang dagangan dari Cadbury Malaysia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara komersial pencatatan Pemohon Banding pisahkan 90% ke harga pokok penjualan dan 10% ke Akun 5998 (*Extra 5% IDTC*), baik untuk transaksi Impor (mendebit akun 5998) maupun transaksi *export* (mengkredit 5% IDTC) yang mana semata-mata Pemohon Banding lakukan hanya untuk penyajian laporan keuangan tidak didukung dengan bukti yang kuat karena berdasarkan *Group Reporting Manual Cadbury* disebutkan bahwa akun tersebut adalah untuk mencatat "*includes all operating revenue and expenses items which are excluded from operating profit*" dan bukan mencatat pembelian;

Bahwa selain itu berdasarkan laporan keuangan Pemohon Banding diketahui pembelian selama tahun 2008 adalah sebesar Rp46.926.482.282,00 sedangkan nilai IDTC 5% yang merupakan pembelian menurut Pemohon Banding adalah Rp3.172.715.216,00 dengan kata lain jumlah tersebut tidak sama dengan 10% dari Pembelian;

Bahwa dengan demikian, diusulkan untuk menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan untuk tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp3.099.401.059,00;

Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26

Bahwa alasan ditolaknya keberatan Pemohon Banding:

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B):

Angka 2 huruf a

"Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar";

Angka 2 huruf b

"Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan Negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut";

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2006 Pemohon Banding telah melakukan pemotongan atas pembayaran imbalan jasa pekerjaan dan kegiatan sebesar Rp298.149.836,00 yang didalamnya termasuk pembayaran jasa



kepada Cadbury Schweppes PLC dan Cadbury Schweppes Asia Pacific Pte Ltd, Singapore, sehingga alasan Pemohon Banding bahwa pembayaran tersebut tidak terutang tidak terbukti karena Pemohon Banding telah mengakui bahwa pembayaran tersebut adalah terutang Pajak Penghasilan Pasal 26;

Bahwa karena Pemohon Banding tidak melampirkan Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku dalam Surat Pemberitahuan Masanya padahal Pemohon Banding menghitung Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang berdasarkan tarif Penghindaran Pajak Berganda (P3B) maka dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadinya transaksi pembayaran bunga dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 kepada Wajib Pajak Luar Negeri, SKD terkait belum diserahkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (pihak yang berkedudukan di Indonesia) dan fotokopinya belum disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak Dalam Negeri terdaftar, dengan demikian tidak ada dasar bagi Wajib Pajak untuk menerapkan tarif 10% atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 yaitu atas pembayaran *royalty* sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan Amerika, dan tidak terutang atas Pemotongan PPh Pasal 26 yaitu atas pembayaran jasa terhadap Cadbury Schweppes PLC dan Cadbury Schweppes Asia Pacific Pte Ltd, Singapore sesuai dengan P3B yang berlaku antara Indonesia dengan Singapura dan P3B yang berlaku antara Indonesia dengan Inggris;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terbanding berpendapat bahwa alasan Pemohon Banding tidak dapat dibuktikan dan koreksi Pemeriksa atas tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding

Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26

Bahwa sesuai dengan alasan permohonan keberatan Pemohon Banding bahwa koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp3.099.401.059,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Objek PPh (Rp)		Koreksi
	Terbanding	Pemohon Banding	
Tahun 2008			
3210 CONSULTANCY FEES	373.195.133,00	373.195.133,00	-
1909 TRAINING-EXTERNAL	26.774.875,00	26.774.875,00	-
4557 CONSUMER PROMOTION OTHER	87.360.000,00	87.360.000,00	-
3707 NETWORK SERVICES	1170.848.980,00	1.170.848.980,00	-
5998 EXTRA 5% IDTC	4.519.338.712,00	1.419.937.653,00	3.099.401.059,00
Tahun 2007			
3707 NETWORK SERVICES	776.172.330,00	776.172.330,00	-
5998 EXTRA 5% I DTC	1.212.552.414,00	1.212.552.414,00	-
Jumlah	8.166.242.444,00	5.066.841.385,00	3.099.401.059,00



Bahwa adalah transaksi pembelian barang dagangan dari Cadbury Malaysia yang secara komersial pencatatan Pemohon Banding pisahkan 90% ke harga pokok penjualan dan 10% ke Akun 5998 (*Extra 5% IDTC*) baik untuk transaksi Impor (mendebit Akun 5998) maupun transaksi *export* (mengkreditkan Akun 5998) yang mana semata-mata Pemohon Banding lakukan hanya untuk penyajian laporan keuangan, sehingga pada saat nilai *export* Pemohon Banding lebih tinggi dari Nilai *import* maka Akun atas transaksi ini akan bernilai negatif (ada penurunan biaya) dan pada saat nilai *export* Pemohon Banding lebih rendah dari nilai *import* maka Akun atas transaksi ini akan bernilai positif (ada kenaikan biaya);

Bahwa dasar Pemohon Banding melakukan pencatatan yaitu *Group Reporting Manual Cadbury* di elemen *Other reconciling item* yang menyebutkan bahwa akun tersebut adalah untuk mencatat "*includes all operating revenue and expenses items which are excluded from operating profit other than royalties and technical fees*" dimana bagian Pembelian yang dicatat ke Akun 5998 (*Extra 5% IDTC*) merupakan *mark up* pembelian 10% yang merupakan "*operating revenue*" sehingga transaksi *mark up* pembelian dengan perusahaan afiliasi akan dibukukan ke akun tersebut yang merupakan *operating revenue* yang akan tereliminasi pada saat penyajian laporan keuangan konsolidasi;

Bahwa berdasarkan laporan keuangan Pemohon Banding pembelian selama tahun 2008 adalah Rp46.926.482.282,00 di mana jumlah ini tidak hanya memuat pembelian barang dagangan dari Cadbury Malaysia tetapi juga termasuk biaya lain lain yang dibukukan sebagai harga pokok penjualan, sedangkan *Purchase Mark up* 10% ini murni transaksi pembelian dari Cadbury Malaysia sebagaimana yang sudah Pemohon Banding sampaikan yaitu:

- Total Pembelian *Import* Barang dagangan dari Malaysia selama tahun 2008 sebesar USD 4.665.652,00
- Dari Total Pembelian *Import* ini *Purchase Mark up* 10% selama tahun 2008 USD 337.560,00 atau Rp3.099.401.059,00

<i>Invoice Value</i> USD	<i>Local Freight</i> USD	<i>Sales Value</i> USD	<i>IDTC</i> USD	<i>ORI</i> USD	<i>ORI-DR</i> AC # 5998
4.665.652,00	265.242,00	4.405.591,00	677.783,00	337.560,00	3.099.401.059,00

Bahwa Pemohon Banding menyesalkan pendapat Terbanding yang mendasarkan pendapatnya hanya kepada *Group Reporting Manual* dan mengabaikan fakta sebenarnya dari transaksi tersebut, manual tersebut dipakai untuk mempermudah penyusunan laporan konsolidasi;



Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding juga menyesalkan pendapat Terbanding yang menyandarkan perhitungan 10% *mark-up* langsung dari pembelian, ketika jumlahnya kurang tepat, langsung menyimpulkan bahwa dengan kata lain jumlah tersebut tidak sama dengan 10% dari pembelian, padahal pembelian dalam hal ini adalah juga termasuk pembelian bahan-bahan yang lain, tidak semata-mata produk *import*;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat pembayaran jasa atas transaksi ini melainkan hanyalah transaksi pembelian barang dagangan, dimana tidak ada kewajiban atau pekerjaan, jasa/atau kegiatan yang harus dilakukan oleh penjual (Cadbury Malaysia) untuk Pemohon Banding (sebagai pembeli), dan Pemohon Banding hanya mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut;

Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26

Bahwa sesuai dengan alasan permohonan Keberatan Pemohon Banding bahwa atas Tarif atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah sebagai berikut:

Akun	Pemohon Banding			Terbanding		
	Objek PPh (Rp)	Tarif	PPh Terutang (Rp)	Objek PPh (Rp)	Tarif	PPh Terutang (Rp)
Tahun 2008						
3210 CONSULTANCY FEES	373.195.133,00	20%	74.639.027,00	373.195.133,00	20%	74.639.027,00
1909 TRAINING-EXTERNAL	26.774.875,00	20%	5.354.975,00	26.774.875,00	20%	5.354.975,00
4557 CONSUMER PROMOTION OTHER	87.360.000,00	10%	8.736.000,00	87.360.000,00	20%	17.472.000,00
3707 NETWORK SERVICES	1.170.848.980,00	10%	117.084.898,00	1.170.848.980,00	10%	117.084.898,00
5998 EXTRA 5% IDTC	1.419.937.653,00	0%	-	4.519.338.712,00	20%	903.867.742,00
Tahun 2007						
3707 NETWORK SERVICES	776.172.330,00	10%	77.617.233,00	776.172.330,00	20%	155.234.466,00
5998 EXTRA 5% IDTC	1.212.552.414,00	0%	-	1.212.552.414,00	20%	242.510.483,00
JUMLAH	5.066.841.385,00		283.432.133,00	8.166.242.444,00		1.516.163.591,00

Bahwa seharusnya Terbanding tidak hanya menyandarkan pendapatnya pada sebuah Surat Edaran. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) tersebut juga tidak menjelaskan kapan harus dilegalisir dan juga tidak menjelaskan bahwa Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili dilampirkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 26;

Bahwa transaksi yang terkait Pajak Penghasilan Pasal 26 seharusnya diperhatikan apakah ada *Tax Treaty* yang mengaturnya, sebelum menentukan apakah perlu dilakukan koreksi tarif, maka ditentukan dulu hak pemajakannya bagi masing-masing Negara;

Tax Treaty Indonesia - Singapore, Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State"



through a permanent establishment situated therein, If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment”;

Tax Treaty Indonesia - UK, Pasal 7 ayat (1):

“The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to the permanent establishment”;

Tax Treaty Indonesia - UK, Pasal 12 ayat (1-3):

- (1) Royalties arising in a Contracting State which are derived by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State;*
- (2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the law of that State; but where the beneficial owner of such royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed:*
 - (a) in the case of royalties referred to in subparagraph (a) of paragraph 3 of this Article, 15% of the gross amount of the royalties; and*
 - (b) in the case of royalties referred to in subparagraph (b) of paragraph 3 of this Article, 10% of the gross amount of the royalties.*
- (3) The term "royalties" as used in this Article comprises:*
 - (a) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, and films or tapes for radio or television broadcasting, or any patent, know-how, trade mark, design or model, plan, secret formula or process; and*
 - (b) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment;*

Bahwa *Tax Treaty* mempunyai kedudukan jauh lebih tinggi karena melibatkan tingkat pejabat yang lebih tinggi, dari, *Tax Treaty* tersebut, atas suatu *Business profit* yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri, hak pemajakan ada pada Negara tersebut, bukan di Indonesia;

Bahwa mengenai tariff 10%, *Tax Treaty* Indonesia - America, Pasal 13 ayat (1, 2 dan 3):



- (1) *Royalties derived from sources within one of the Contracting States by a resident of the other Contracting State may be taxed by both Contracting States;*
- (2) *The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived from sources within that Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall not exceed 15 percent of the gross amount of royalties described in paragraph 3 (a) and 10 percent of the gross amount of royalties described in paragraph 3 (b);*
- (3) (a) *The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind made as Consideration for the use of, or the right to use, copyrights of literary, artistic, or scientific works (including copyrights of motion pictures and films, tapes or other means of production used for radio or television broadcasting), patents, designs, models, plans, secret processes or formulas, trademarks, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. It also includes gains derived from the sale, exchange, or other dispositions of any such property or rights to the extent that the amounts realized on such sale, exchange or other disposition for consideration are contingent on the productivity, use, or disposition of such property or rights;*
(b) *The term "royalties" as used in this Article also includes payments by a resident of one of the Contracting States for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, but not including ships, aircraft or containers the income from which is exempt from tax by the other Contracting State under Article 9;*

Bahwa berdasarkan *Tax Treaty* tersebut di atas seharusnya tidak ada koreksi tarif yang dilakukan oleh Terbanding;

Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan Uraian Banding Pemohon Banding di atas terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2083/WPJ.07/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (yang Pemohon Banding terima tanggal 24 Agustus 2011) terhadap Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00014/204/08/057/10 tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp1.318.496.140,00 yang ditujukan kepada Pemohon Banding, dengan ini Pemohon Banding sampaikan kembali bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut di atas dan memohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk dapat meninjau kembali dan membatalkan KEP-2083/WPJ.07/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tersebut, sehingga menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding jumlah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk Tahun Pajak 2008 seharusnya adalah sebagai berikut:

Dasar Perhitungan Pajak	Rp 5.066.841.385,00
PPH Pasa1 26	Rp 546.681.135,00
Setoran Masa dan Tahunan (Kredit Pajak)	Rp 546.681.135,00
PPH Pasal 26 yang masih harus dibayar	Rp Nihil

Penutup

Bahwa demikian Surat Permohonan Banding ini Pemohon Banding ajukan kepada Majelis yang terhormat, harapan Pemohon Banding semoga uraian yang Pemohon Banding sampaikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon Banding akan dengan senang hati memenuhi panggilan atau permintaan tambahan dokumen atau data yang Majelis perlukan dalam rangka memutuskan banding Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52925/PP/M.XIIA/13/2014, tanggal 04 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2083/WPJ.07/2011 tanggal 22 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00014/204/08/057/10 tanggal 23 Juni 2010, atas nama: PT. Cadbury Indonesia, NPWP 01.000.101.4-057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 (d.h. Graha Elnusa Lantai 11 & 12, Jalan T.B. Simatupang Kavling 1B, Jakarta Selatan 12560), sehingga penghitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26	Rp	5.066.841.385,00
PPH Pasal 26 yang terutang	Rp	887.547.380,00
Kredit Pajak	Rp	546.681.135,00
PPH Pasal 26 yang tidak/kurang bayar	Rp	340.866.245,00
Sanksi Administrasi:		
-Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	122.711.848,00
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar	Rp	463.578.093,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan



hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52925/PP/M.XIIA/13/2014, tanggal 04 Juni 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2287/PJ./2014, tanggal 16 September 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 September 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp3.099.401.059,00
- B. Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp3.099.401.059,00

Halaman 46:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap pencatatan pembelian barang dari Cadbury Malaysia, diketahui Pemohon Banding melakukan pembelian barang dagangan dari Cadbury Malaysia adalah yang dicatat di Harga Pokok Penjualan adalah nilai Finished Goods (100%) + Freight di Malaysia dan ditambah dengan pencatatan Biaya atas Intercompany Transfer (20%) + Extra 5% IDTC (10%), dengan demikian Nilai total Invoice adalah sebesar 130% + Freight di Malaysia = (100%+10% + 20%) + Freight di Malaysia;

bahwa Majelis berkesimpulan Purchase mark up 10% atas pembelian barang dari Cadbury Malaysia (ORI) adalah sebesar Rp3.099.401.059,00 bukan merupakan jasa melainkan margin penjualan dari penjual Cadbury Malaysia yang sudah termasuk dalam Harga Jual, sehingga koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp3.099.401.059,00 tidak dapat dipertahankan;

- B. Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008

Halaman 59:

bahwa berdasarkan P3B antara Indonesia dengan Singapore dan P3B antara Indonesia dengan Inggris diketahui:

- *Time test atau persyaratan jangka waktu untuk adanya BUT di Indonesia dipenuhi apabila jasa tersebut dilakukan di Indonesia lebih dari 90 hari untuk Singapore, 91 hari untuk Inggris, dalam periode 12 bulan,*
- *Business profit yaitu Pendapatan dari Independent Personal Services sebagai professional services akan dikenakan pajak di negara sumber atau di Indonesia jika negara treaty partner memiliki BUT di Indonesia;*

bahwa oleh karena Pemohon Banding telah mengakui pengenaan PPh Pasal 26 sebesar 10% terhadap pembayaran jasa kepada Cadbury Holdings Ltd, Inggris, dan Cadbury Schweppes Asia



Pacific PTE LTD Singapore, maka dapat disimpulkan jasa tersebut dilakukan di Indonesia melebihi Time test;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tidak menyampaikan bukti atas pembayaran jasa kepada Cadbury Holdings Ltd, Inggris, dan Cadbury Schweppes Asia Pacific PTE LTD Singapore, dilakukan di Indonesia tidak melebihi Time test;

bahwa dengan demikian oleh karena dalam ketentuan P3B antara Indonesia dengan Singapore dan P3B antara Indonesia dengan Inggris, tidak diatur tarif untuk pembayaran atas jasa, maka tarif yang berlaku adalah sesuai Undang-Undang PPh yaitu dikenakan tarif 20%;

bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap tarif PPh Pasal 26 atas pembayaran royalty (Akun 4557) kepada Warner Brothers Consumer Product Inc., Amerika Serikat terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20% tidak dapat dipertahankan, sedangkan tarif PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa (Akun 3707 dan 5998) kepada Cadbury Holdings Ltd, Inggris, dan Cadbury Schweppes Asia Pacific PTE LTD Singapore, terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20% tetap dipertahankan, dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Terbanding		Majelis	
	Objek PPh (Rp)	Tarif	Objek PPh (Rp)	Tarif
Tahun 2008				
4557 CONSUMER PROMOTION OTHER	87.360.000,00	20%	87.360.000,00	10%
5998 EXTRA 5% IDTC	1.419.937.653,00	20%	1.419.937.653,00	20%
Tahun 2007				
3707 NETWORK SERVICES	776.172.330,00	20%	776.172.330,00	20%
5998 EXTRA 5% IDTC	1.212.552.414,00	20%	1.212.552.414,00	20%

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya



pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Penjelasan Pasal 78

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 91 huruf c dan huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1):

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. dividen;



- b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi *swap* dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. *royalty*, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan Jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

- 2.3 Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak untuk Pajak atas Penghasilan, menyatakan:

Article 13 - *ROYALTY*

2. *The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived from sources within that Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall not exceed 10 percent of the gross amount of royalties described in paragraph 3;*

- 2.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-506/PJ./2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan KEP- 02/PJ.1/2000:

"Bentuk formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 (F.1.1.32.03), dalam bagian C, Lampiran, terdapat kolom isian sebagai berikut: "Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Penghindaran Pajak Berganda (P3B)";

- 2.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);

Angka 2 huruf a

Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar;

Angka 2 huruf b

Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang bedaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagai berikut:

A. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp3.099.401.059,00

- 1) bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA Empat Nomor LAP-480/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 22 Juni 2010 dijelaskan bahwa koreksi objek PPh Pasal 26 adalah karena ekualisasi antara objek PPh Pasal 26 dengan biaya pada SPT PPh Badan;
- 2) bahwa koreksi objek PPh Pasal 26 tersebut berasal dari perhitungan ekualisasi dengan pos biaya di PPh Badan yaitu atas akun Nomor 5998 dengan nama akun *Extra 5% IDTC*. Dalam *Group Reporting Manual* Cadbury disebutkan bahwa akun tersebut adalah untuk mencatat semua unsur *operating revenue* dan *expenses* kecuali yang berasal dari *operating profit*;
- 3) berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU PPh disebutkan: *Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:*



- a *dividen;*
 - b *bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;*
 - c *royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;*
 - d *imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;*
 - e *hadiah dan penghargaan;*
 - f *pensiun dan pembayaran berkala lainnya;*
 - g *premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau*
 - h *keuntungan karena pembebasan utang;*
- 4) bahwa dari hasil pemeriksaan dan penelitian keberatan diketahui bahwa akun 5998 yang masuk pos HPP tersebut merupakan pembebanan biaya terkait transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Wajib Pajak Luar Negeri (Cadbury Malaysia dan Cadbury Thailand), sehingga dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU PPh maka atas hal tersebut menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan objek yang harus dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 5) bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akun 5998 tersebut merupakan akun pencatatan pembelian barang dagangan sehingga bukan merupakan objek yang terutang PPh Pasal 26;
- 6) bahwa sesuai dengan amar pertimbangan Majelis menyebutkan:
- bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap pencatatan pembelian barang dari Cadbury Malaysia, diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembelian barang dagangan dari Cadbury Malaysia adalah yang dicatat di Harga Pokok Penjualan adalah nilai Finished Goods (100%) + Freight di Malaysia dan ditambah dengan pencatatan Biaya atas Intercompany Transfer (20%) + Extra 5% IDTC (10%), dengan demikian Nilai total Invoice adalah sebesar 130% +*



Freight di Malaysia = (100%+10% + 20%) + Freight di Malaysia;

bahwa Majelis berkesimpulan Purchase mark up 10% atas pembelian barang dari Cadbury Malaysia (ORI) adalah sebesar Rp3.099.401.059,00 bukan merupakan jasa melainkan margin penjualan dari penjual Cadbury Malaysia yang sudah termasuk dalam Harga Jual, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp3.099.401.059,00 tidak dapat dipertahankan;

- 7) bahwa pada pelaksanaan uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa akun *Extra 5% IDTC* untuk tahun 2008 sebesar Rp4.519.338.712 terdiri dari *item-item* sebagai berikut:
 - Atas pembayaran jasa IT dan *Management* sebesar Rp1.419.887.129
 - *Purchase Mark up 10%* atas pembelian dari Cadbury Malaysia sebesar Rp3.172.715.219
 - Selisih kurs sebesar Rp73.263.633
 - *Diff* sebesar Rp50.524
- 8) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa koreksi sebesar Rp3.099.401.059,- merupakan *Purchase Mark up 10%* atas pembelian dari Cadbury Malaysia sebesar Rp3.172.715.219,00 dikurangi selisih kurs sebesar Rp73.263.633,00 dan *Diff* sebesar Rp50.524
- 9) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan formula untuk mencatat pembelian dari Cadbury Malaysia sebagai berikut:
$$\text{Total Invoice} = \text{Purchase Value} + \text{Freight}$$
$$\text{Purchase Value} = \text{SDC} + \text{IDTC} + \text{ORI}$$
$$\text{IDTC} = 20\% \text{ SDC}$$
$$\text{ORI} = 10\% \text{ SDC}$$
- 10) bahwa yang dimaksud dengan *Purchase Mark up 10%* atas pembelian dari Cadbury Malaysia menurut Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah nilai ORI tersebut;

- 11) bahwa dalam pelaksanaan uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen yang menjadi dasar pemisahan pencatatan sesuai formula tersebut. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengacu pada penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan sesuai surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 04/CAD-FA/2010 yang menjelaskan bahwa akun 5998 (*Extra % IDTC*) adalah untuk mencatat semua unsur *operating revenue* dan *expenses* kecuali yang berasal dari *operating profit*. Pemahaman Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah bahwa akun 5998 tersebut tidak untuk mencatat pembelian barang. Dalam rincian akun 5998 sendiri diantaranya mencatat pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Cadbury Schweppes PLC, Birmingham dan Cadbury Schweppes Asia Pasific Singapore;
- 12) bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diantaranya *Invoice*, PIB, Surat Setoran Dalam rangka Impor, Surat Jalan, *Packing List*, *Express Cargo Bill Certification of Origin* Surat Persetujuan pengeluaran Barang dan *Bank Statements*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menguji pemisahan pencatatan dengan formula perhitungan yang dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan hasil sebagai berikut:



	Total Nilai Invoice	Freight	Nilai Pembelian	Berdasarkan Formula			ORI USD dalam akun 5998 menurut Pemohon Banding	
				SDC	IDTC (20% SDC)	ORI (10% SDC)		
Januari	493,102.09	20,826.57	472,275.52	363,288.86	72,657.77	36,328.89	34,997.76	selisih
Februari	353,995.18	20,199.03	333,796.15	256,766.27	51,353.25	25,676.63	25,676.63	
Maret	274,378.23	18,168.21	256,210.02	197,084.63	39,416.93	19,708.46	19,708.46	
April	579,286.76	31,025.47	548,261.29	421,739.45	84,347.89	42,173.95	42,173.95	
Mei	253,911.21	12,952.85	240,958.36	185,352.58	37,070.52	18,535.26	18,535.26	
Juni	663,827.55	51,812.20	612,015.35	470,781.04	94,156.21	47,078.10	47,476.66	selisih
Juli	455,942.80	31,087.32	424,855.48	326,811.91	65,362.38	32,681.19	32,681.19	
Agustus	236,274.12	12,554.86	223,719.26	172,091.74	34,418.35	17,209.17	17,209.17	
September	144,923.45	9,057.11	135,866.34	104,512.57	20,902.51	10,451.26	10,451.26	
Oktober	122,788.99	4,393.93	118,395.06	91,073.12	18,214.62	9,107.31	9,107.31	
November	570,199.81	33,023.27	537,176.54	413,212.72	82,642.54	41,321.27	41,321.27	
Desember	517,021.63	20,141.64	496,879.99	382,215.38	76,443.08	38,221.54	38,221.54	
Total	4,665,651.82	265,242.46	4,400,409.36	3,384,930.28	676,986.06	338,493.03	337,560.46	

Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa tidak semua bulan menunjukkan hasil yang sesuai dengan formula yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

13) bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa akun 5998 tersebut merupakan akun pencatatan pembelian barang dagangan adalah tidak terbukti dan amar pertimbangan Majelis nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena:

- bahwa yang mendasari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait sistem pencatatan atas akun 5998 adalah *Group Reporting Manual Cadbury*.
- bahwa berdasarkan *Group Reporting Manual Cadbury* elemen 1037 disebutkan penjelasan atas akun 5998 adalah sebagai berikut: *"Includes all intercompany revenue and expenses items which are exclude from operating profit (other than royalties and technical fees)"*.
- bahwa dengan demikian akun 5998 merupakan akun untuk mencatat semua unsur *operating revenue* dan *expenses* kecuali yang berasal dari *operating profit* artinya bukanlah akun untuk mencatat pembelian barang dagangan sehingga tidak dapat diyakini bahwa pembebanan biaya *Extra 5% IDTC* dengan nomor akun



5998 tersebut merupakan bagian dari unsur material pembelian produk yang masuk dalam harga/nilai inventori Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- bahwa berdasarkan pengujian pemisahan pencatatan pembelian dengan formula perhitungan yang dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwa terdapat beberapa pencatatan *Invoice* yang tidak didasarkan atas formula perhitungan tersebut;
- 14) Berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp3.099.401.059,00 bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

B. Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008;

- 1) bahwa yang menjadi sengketa atas tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah atas objek yang terdapat dalam akun:
 - 4557 *consumer promotion other*,
 - 3707 *network services*,
 - 5998 *Extra 5% IDTC*;
- 2) bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melampirkan Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku dalam Surat Pemberitahuan Masanya padahal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghitung Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang berdasarkan tarif Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Maka dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadinya transaksi pembayaran bunga dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 kepada Wajib Pajak Luar Negeri, SKD terkait belum diserahkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (pihak



yang berkedudukan di Indonesia) dan fotokopinya belum disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak Dalam Negeri terdaftar, dengan demikian tidak ada dasar bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menerapkan tarif 10% atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 yaitu atas pembayaran royalti sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan Amerika, dan tidak terutang atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 yaitu atas pembayaran jasa terhadap sesuai dengan P3B yang berlaku antara Indonesia dengan Singapura dan P3B yang berlaku antara Indonesia dengan Inggris;

- 3) bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak hanya menyandarkan pendapatnya pada sebuah Surat Edaran Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) tersebut juga tidak menjelaskan kapan harus dilegalisir dan juga tidak menjelaskan bahwa Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili dilampirkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 26;
- 4) bahwa amar pertimbangan Majelis pada intinya menyatakan:
 - bahwa yang menjadi sengketa adalah mengenai pengenaan tarif PPh Pasal 26 dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dikenakan tarif sesuai Undang-Undang PPh yaitu 20%, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikenakan sesuai dengan *Tax Treaty* atau Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yaitu 10%;
 - bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, akun 4557 *Customer Promotion Other* berupa pembayaran lisensi kepada *Warner Brothers Consumer Product Inc.*, Amerika Serikat, merupakan pembayaran *royalty* kepada perusahaan yang berdomisili (*Tax Resident*) di Amerika Serikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh *Department of The Treasury - Internal Revenue Services*, Philadelphia PA 19255, tanggal 30 Januari 2008, diketahui bahwa untuk Tahun Pajak 2008 *Warner Brothers Consumer Products Inc is a resident of the United States of America for purpose of U.S. taxation*;
- bahwa berdasarkan ketentuan *Tax Treaty* (P3B) antara Indonesia dengan Amerika Serikat, Pasal 13 ayat (1,2, dan 3), pembayaran *royalty* kepada perusahaan Warner Brothers Product Inc., yang berdomisili (*Tax Resident*) di Amerika Serikat terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 10%;
- bahwa akun 3707 dan 5998 merupakan pembayaran jasa kepada Cadbury Holdings Ltd, Inggris, dan Cadbury Schweeps Asia Pacific PTE LTD Singapore;
 - bahwa berdasarkan P3B antara Indonesia dengan Singapore dan P3B antara Indonesia dengan Inggris diketahui:
 - *Time test* atau persyaratan jangka waktu untuk adanya BUT di Indonesia dipenuhi apabila jasa tersebut dilakukan di Indonesia lebih dari 90 hari untuk Singapore, 91 hari untuk Inggris, dalam periode 12 bulan,
 - *Business profit* yaitu Pendapatan dari *Independent Personal Services* sebagai *professional services* akan dikenakan pajak di negara sumber atau di Indonesia jika negara *treaty partner* memiliki BUT di Indonesia;
 - bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui pengenaan PPh Pasal 26 sebesar 10% terhadap pembayaran jasa kepada Cadbury Holdings Ltd, Inggris, dan Cadbury Schweppes Asia Pacific PTE LTD Singapore, maka dapat disimpulkan jasa tersebut dilakukan di Indonesia melebihi *Time test*;
 - bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tidak menyampaikan bukti atas pembayaran jasa kepada Cadbury Holdings Ltd, Inggris, dan Cadbury Schweppes Asia Pacific PTE LTD

Halaman 25 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1536/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Singapore, dilakukan di Indonesia tidak melebihi *Time test*;
- bahwa dengan demikian oleh karena dalam ketentuan P3B antara Indonesia dengan Singapore dan P3B antara Indonesia dengan Inggris, tidak diatur tarif untuk pembayaran atas jasa, maka tarif yang berlaku adalah sesuai Undang-Undang PPh yaitu dikenakan tarif 20%;
 - bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap tarif PPh Pasal 26 atas pembayaran *royalty* (Akun 4557) kepada *Warner Brothers Consumer Product Inc.*, Amerika Serikat terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20% tidak dapat dipertahankan, sedangkan tarif PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa (Akun 3707 dan 5998) kepada Cadbury Holdings Ltd, Inggris, dan Cadbury Schweppes Asia Pacific PTE LTD Singapore, terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20% tetap dipertahankan;
- 5) bahwa dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pelaksanaan uji bukti sehubungan dengan sengketa Tarif PPh Pasal 26 atas objek yang terdapat dalam akun 4557 *Customer Promotion Other* berupa pembayaran lisensi kepada *Warner Brothers Consumer Product Inc.*, Amerika Serikat adalah sebagai berikut:
- Bukti pembayaran atas *Licensing Fee* sebesar USD8,000.00 dipotong PPh sebesar 10% kepada *Warner Bros Consumer Product Inc*;
 - *Invoice* terkait pembayaran *Licensing Fee*;
 - *Marketing Spend Request*;
 - *Debit Memo*;
 - *Agreement*;
 - Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama *Warner Bros Consumer Product Inc.* tanggal 30 Januari 2008;
- 6) bahwa atas penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ. 101/1996 tentang Penerapan



Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang menyebutkan:

angka 2 huruf a:

Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar;

angka 2 huruf b:

Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Wajib Pajak Luar Negeri tersebut;

- 7) bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melampirkan legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku dalam SPT Masanya, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghitung PPh Pasal 26 terutang berdasarkan P3B, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadinya transaksi tersebut Surat Keterangan Domisili terkait belum disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fotokopinya belum disampaikan kepada KPP tempat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdaftar, dengan demikian tidak ada dasar bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menerapkan tarif ketentuan sebagaimana terdapat dalam ketentuan P3B;
- 8) Berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap tarif PPh Pasal 26 atas pembayaran *royalty* (Akun 4557) kepada *Warner Brothers Consumer Product Inc.*, Amerika Serikat terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20% tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan



perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, sedangkan atas putusan Majelis yang mempertahankan tarif PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa (Akun 3707 dan 5998) kepada Cadbury Holdings Ltd, Inggris, dan Cadbury Schweppes Asia Pacific PTE LTD Singapore, terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20% telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52925/PP/M.XIIA/13/2014 tanggal 4 Juni 2014 harus dibatalkan;

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.52925/PP/M.XIIA/13/2014 Tanggal 4 Juni 2014 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2083/WPJ.07/2011 tanggal 22 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00014/204/08/057/10 tanggal 23 Juni 2010, atas nama: PT. Cadbury Indonesia, NPWP 01.000.101.4-057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 (d.h. Graha Elnusa Lantai II & 12, Jalan T.B. Simatupang Kavling IB, Jakarta Selatan 12560), sehingga penghitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menjadi sebagaimana tersebut di atas (halaman 2);

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2083/WPJ.07/2011, tanggal 22 Agustus 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, Nomor: 00014/204/08/057/10, tanggal 23 Juni 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.101.4-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp463.578.093,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, sebesar Rp3.099.401.059,00 dan alasan butir B tentang Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* butir A dan butir B berupa substansi terikat dengan *tax treaty*, maka pembayaran *royalty* (Akun 4557) kepada Warner Brothers *Consumer Product Inc.* Amerika Serikat terutang PPh dengan tarif 10% dan selebihnya dengan tarif 20%, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia – Inggris *juncto* Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia – Amerika Serikat *juncto* Pasal 7 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia – Singapura;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)